



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Rato, 01 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxx, RT.002 RW.001 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

#### melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Rato, 01 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxx xxx, RT.002 RW.001 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27-10-2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 / 5 Penetapan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 818/03/XI/2009 tanggal 03-11-2009;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - o Dwiyana Febrianty (P), Ttl, Rato, 06-03-2010, umur 13 tahun;
  - o Nuralfisah (P), Ttl, Rato, 03-09-2014, umur 9 tahun;
  - o Muhammad Alzidan (L), Ttl, Rato, 27-06-2021, umur 2 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Tergugat suka meminum-minuman keras, Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar seperti menghina dan mencacimaki Penggugat mencacimaki Penggugat serta seringkali melakukan kekerasan fisik bahkan mengancam menggunakan senjata tajam berupa parang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**Nurfatun binti A.Hamid**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

#### Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525000,- ( lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam keputusan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim*

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Arief Satry, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Arief Satry, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	370.000
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
5. Meterai	: Rp	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>525.000</b>

( lima ratus dua puluh lima ribu rupiah )